



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Syafrudin Alias Afron Alias Belalang;
2. Tempat : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/06 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wawo Baka, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Irawan;
2. Tempat : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : I : Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
II : Dusun Mbawi Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I Syafrudin ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp. Kap/159/XI/2020/Reskrim tertanggal 13 Nopember 2020, sedangkan Terdakwa II Irawan ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp. Kap/160/XI/2020/Reskrim tertanggal 13 Nopember 2020. Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syafrudin Alias Afon Alias Belalang dan Terdakwa II Irawan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 *care* warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Imam Santoso Alias Imam;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Syafrudin Alias Afon Alias Belalang bersama-sama dengan Terdakwa II Irawan dan Sdr. Julkifli Alias Kifli (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2020 bertempat di berugak yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa I Syafrudin Alias Afon Alias Belalang, Terdakwa II Irawan dan Sdr. Julkifli Alias Kifli (DPO) dengan mengendarai sebuah sepeda motor bergoncengan tiga dimana Terdakwa II yang berada paling depan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. Julkifli Alias Kifli yang beralamat di Kelurahan Kandai, Kabupaten Dompu untuk mengantar Sdr. Julkifli Alias Kifli pulang namun di tengah perjalanan ketika berada di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa II melihat sebuah *handphone* yang berada di atas berugak kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motornya lalu berkata kepada Terdakwa I "itu ada HP di atas berugak, berani kamu ambil?" kemudian Terdakwa I langsung merespon dengan mengatakan "iya saya berani" selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju berugak lalu setelah sampai di berugak kemudian Terdakwa I mengambil sebuah *handphone* merek Samsung J7 yang terletak di atas bantal dan berada di samping kepala Saksi Korban Imam Santoso selanjutnya setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut kemudian Terdakwa I kembali menuju sepeda motor lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Julkifli Alias Kifli pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Imam Santoso mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Imam Santoso** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar bulan November 2020 jam 02.00-05.00 WITA bertempat di baruga depan rumah Kakak Ipar Saksi yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi membantu Kakak Ipar Saksi membangun rumahnya yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian sebelum tertidur Saksi menyimpan *handphone* merek Samsung J7 di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menyadari jika *handphone* milik Saksi hilang saat terbangun sekitar jam 05.30 WITA;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut ke Kepolisian Resort Dompu dan pada keesokan harinya mendapatkan kabar oleh Saksi Ardian bahwa Para Terdakwa yang mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk meminjam atau mengambil *handphone* milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Ardian Makruf** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diduga terjadi pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam milik Saksi Imam Santoso oleh Para Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Kamis sekitar bulan November 2020 jam 05.00 WITA bertempat di baruga yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada awalnya setelah mendapat laporan adanya pencurian, Saksi langsung menyelidiki melalui media sosial *facebook* jual beli secara daring;
- Bahwa siang hari setelah transaksi jual-beli Saksi mendatangi pembeli dan menginterogasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II Irawan yang menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 dengan harga murah yaitu sekitar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh Para Terdakwa yang masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Imam Santoso untuk menjual 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar tanggal 12 November 2020 jam 05.00 WITA bertempat di baruga sebuah rumah yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Irawan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam milik Saksi Imam Santoso;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke halaman rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam saat Saksi Imam Santoso sedang tertidur di beruga;
- Bahwa *handphone* tersebut terletak di sekitar kaki bagian belakang Saksi Imam Santoso;
- Bahwa Terdakwa II Irawan menunggu di motor;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa II Irawan menjual *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Irawan masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil hasil penjualan *handphone* tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tanpa izin dari Saksi Imam Santoso sebagai pemilik;

Terdakwa II Irawan:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar tanggal 12 November 2020 jam 05.00 WITA bertempat di baruga sebuah rumah yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam milik Saksi Imam Santoso;
- Bahwa Terdakwa menunggu di motor, sedangkan Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang yang masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam saat Saksi Imam Santoso sedang tertidur di beruga;
- Bahwa *handphone* tersebut terletak di sekitar kaki bagian belakang Saksi Imam Santoso;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa menjual *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil hasil penjualan *handphone* tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tanpa izin dari Saksi Imam Santoso sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 *care* warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 jam 05.00 WITA bertempat di baruga depan rumah Kakak Ipar Saksi Imam Santoso yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu



handphone merek Samsung J7 core warna hitam milik Saksi Imam Santoso;

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Imam Santoso tertidur di baruga datang Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang masuk ke dalam halaman rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam yang berada di kaki bagian belakang pemiliknya yaitu Saksi Imam Santoso, sedangkan Terdakwa II Irawan menunggu di motor;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa II Irawan menjual *handphone* merek Samsung J7 warna hitam tanpa izin dari Saksi Imam Santoso sebagai pemilik seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang



pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang dan Terdakwa II Irawan yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya, sedangkan pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Para Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Para Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 jam 05.00 WITA di baruga depan rumah Kakak Ipar Saksi Imam Santoso yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 core warna hitam milik Saksi Imam Santoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 core warna hitam yang bukan miliknya tersebut dari yang semula berada di kaki bagian belakang Saksi Imam Santoso kemudian diambil oleh Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang saat Saksi Imam Santoso sedang tertidur dan diberikan kepada Terdakwa II Irawan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Para Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 core warna hitam tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Imam Santoso yang sedang tertidur untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa II Irawan yang menunggu di sepeda motor dengan tujuan untuk dijual seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Imam Santoso tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 core warna hitam yang hasilnya dinikmati oleh Para Terdakwa yang masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu dengan saling pengertian dan memiliki suatu kerjasama;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 core warna hitam milik Saksi Imam Santoso dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pembagian tugas dimana Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang masuk ke dalam halaman rumah Kakak Ipar Saksi Imam Santoso yang beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan mengambil *handphone* merek Samsung J7 core warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi Imam Santoso, sedangkan Terdakwa II Irawan menunggu di motor dan memiliki peran menjual *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga kejahatan tersebut pun dapat terjadi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Imam Santoso yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Imam Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dpu



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, keadaan sosial ekonomi Para Terdakwa, dan pengaruh pidana terhadap masa depan Para Terdakwa dan tanggungannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa dimana hukuman pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, sehingga sudah sepatutnya permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syafrudin Alias Afron Alias Belalang dan Terdakwa II Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J7 warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Imam Santoso;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Demi Hadiangoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulkarnain, S.H., M.H.